



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEPULAUAN RIAU
NOMOR WIM.32-064.PR.01.01 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG
TAHUN 2025-2029

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran No. 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Nomor 6996);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 930);
 8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 983);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029.
 11. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI KEPULAUAN RIAU NOMOR WIM.32-064.PR.01.01 TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Tahun 2025-2029 menjadi dasar menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi, rencana kerja dan anggaran dengan berlandaskan pada arah kebijakan strategis keimigrasian, kerangka regulasi, kerangka pendanaan, serta target kinerja yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal 19 Desember 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI KEPULAUAN RIAU,



KEMENIMIPAS
Ditandatangani secara elektronik oleh:

UJO SUJOTO

LAMPIRAN
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi
Kepulauan Riau
Nomor WIM.32-064.PR.01.01 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat
Tanjungpinang Tahun 2025-2029

RENCANA STRATEGIS RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNGPINANG TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Latar Belakang

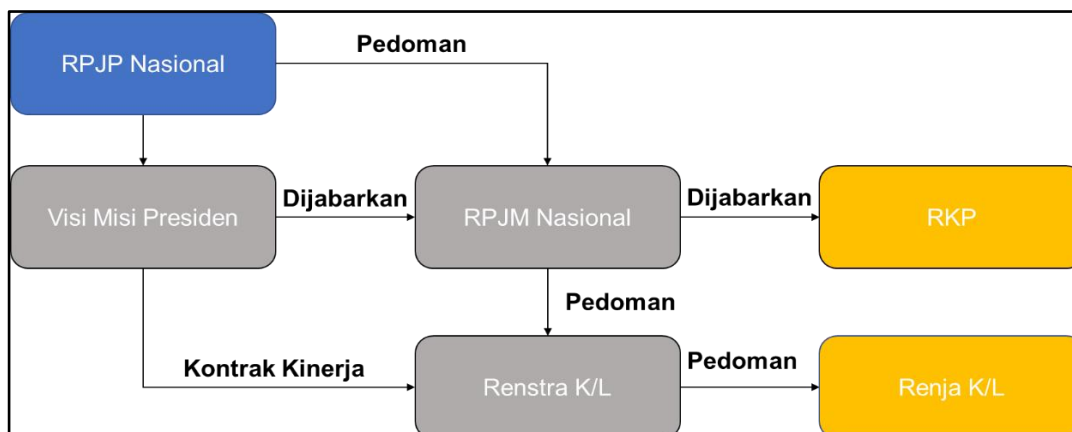
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan **tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja** selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L mempedomani dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah ditetapkan melalui **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029**. Sejalan dengan itu, Pedoman Penyusunan Renstra Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga telah diterbitkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja 2025-2029. Keputusan Menteri tersebut diharapkan dapat memberikan panduan dalam penyusunan dokumen Renstra Satuan Kerja yang mampu mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga satuan kerja di daerah. Dengan demikian, setiap langkah perencanaan dan implementasi UPT Imigrasi di wilayah dapat berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis secara menyeluruh.

Selanjutnya, menyusul penetapan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

tersebut, Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025. Kedua dokumen perencanaan ini menjadi acuan bagi Kanwil dan UPT Imigrasi dalam menyusun Renstra Satuan Kerja masing-masing. Renstra ini juga menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran satuan kerja untuk periode 2025–2029, sebagaimana ditunjukkan dalam alur.

Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Gambar I.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Satuan Kerja** adalah **memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Masyarakat**, sesuai tugas, fungsi, dan karakteristik masing-masing satuan kerja. Renstra UPT Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024, Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Ditjen Imigrasi, setiap **satuan kerja keimigrasian wajib mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.**

Sekilas kembali pada penetapan perencanaan strategis periode sebelumnya, Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020–2024, memuat dua sasaran program keimigrasian, yakni **1) terwujudnya penegakan hukum keimigrasian dan 2) meningkatnya kualitas layanan keimigrasian.** Pada periode tersebut, sasaran program dan indikator kinerja utama Ditjen Imigrasi dijabarkan sebagai berikut. **(Tabel I.1):**

Tabel I.1 Sasaran dan IKU Renstra Perubahan

Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2020-2023	No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program 2024
SP2C 2	Meningkatkan stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	SPBF 4	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian
	Indikator: Indeks Pengamanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
SP2C 1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian	SPBF 5	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian

Sumber: Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian, Nomenklatur Program, Sasaran Program berikut indikatornya pada Renstra 2025-2029 dilakukan penyesuaian agar lebih terukur dan tepat sasaran serta mendukung optimalnya capaian kinerja keimigrasian

1.1.2. Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pusat

Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan unsur pelaksana yang semula berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Hukum dan HAM, namun sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Ditjen. Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis/Pelaksana Fungsi yang tersebar baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia dengan rincian pada **Tabel I.2** berikut: 1 (satu) kantor pusat (Direktorat Jenderal Imigrasi), 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 133 (seratus tiga puluh tiga) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas)

Rumah Detensi Imigrasi, 96 (Sembilan puluh enam) tempat pemeriksaan imigrasi laut, 37 (tiga puluh tujuh) tempat pemeriksaan imigrasi udara, 16 (enam belas) pos lintas batas nasional, dan 40 (empat puluh) pos lintas batas tradisional, Sementara di luar wilayah Indonesia terdapat 22 (dua puluh dua) Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain.

**Tabel I.2 Unit Pelaksana Teknis dan/atau
Unit Pelaksana Fungsi Keimigrasian**

Wilayah	Unit Pelaksana Teknis/atau Fungsi Keimigrasian
Di Wilayah Indonesia	1) 1 Kantor Pusat 2) 33 Kantor Wilayah 3) 133 Kantor Imigrasi yang terdiri atas: 1. 7 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI 2. 3 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI 3. 37 Kantor Imigrasi Kelas I TPI 4. 13 Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI 5. 40 Kantor Imigrasi Kelas II TPI 6. 21 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 7. 4 Kantor Imigrasi Kelas III TPI 8. 8 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI 4) 13 Rumah Detensi 5) 96 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut 6) 37 Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara 7) 16 Pos Lintas Batas Internasional 8) 40 Pos Lintas Batas Tradisional
Di Luar Wilayah Indonesia	9) 22 Pelaksana Fungsi Keimigrasian di Luar Negeri atau Tempat Lain

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024

Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Imigrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Rumah Detensi Imigrasi Pusat memiliki wilayah kerja seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yang berkedudukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, berada dibawah Direktur Jenderal Imigrasi dan secara administratif dan fasilitatif berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01.2009 Tahun 2009, Rumah Detensi Imigrasi Pusat mempunyai fungsi:

- a. pendetensian;
- b. pengisolasian;
- c. pemindahan;
- d. pemulangan;
- e. deportasi dan pengusulan penangkalan;

f. pelaksanaan fasilitatif penempatan Orang Asing ke negara ketiga dan manajemen ketatausahaan.

1. Struktur Organisasi

Rumah Detensi Imigrasi Pusat terdiri atas 3 (tiga) bagian/bidang dan 9 (sembilan) subbagian/seksi sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha

Menyelenggarakan tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga. Dalam pelaksanaan tugasnya bagian tata usaha dibantu oleh:

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Kepegawaian;
- 3) Subbagian Keuangan.

b. Bidang Registrasi dan Perawatan

Menyelenggarakan tugas melaksanakan registrasi, administrasi, perawatan, kesehatan deteni, pengusulan penangkalan serta evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan tugas bidang Registrasi dan Perawatan dibantu oleh:

- 10) Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
- 11) Seksi Perawatan;
- 12) Seksi Kesehatan.

c. Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi

Menyelenggarakan tugas melaksanakan penempatan, pengamanan, ketertiban, pengisolasian, pemindahan deteni antar Rumah Detensi Imigrasi dan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi. Dalam pelaksanaan tugas bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan dan Deportasi dibantu oleh:

- 1) Seksi Penempatan;
- 2) Seksi Keamanan;
- 3) Seksi Pemulangan dan Deportasi.



2. Daftar nama pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Rakha Sukma Purnama, A.Md.Im.S.H.M.Si	198209052000121001	Pembina Tk. I IV/b	Kepala Rudenim Pusat Tanjung Pinang	
2	Denny Irawan, S.H	197904182001121001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Tata Usaha	
3	Uckhy Adhitya, S.H., M.M.	198703302009011001	Pembina IV/a	Kepala Bidang Registrasi Dan Perawatan	
4	I Wayan Putu Wiadnya, S.H	197304231998031001	Penata Tk.I III/d	Kepala Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan Dan Deportasi	
5	Putu Suhendra Tresnadita, S.H	197001161990031001	Penata Tk.I III/d	Kepala Seksi Registrasi, Administrasi Dan Pelaporan	
6	Rika Anggraini, S.E.	197709252002122001	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan	
7	Ari Santoso, S.H.,M.H	198701032010121001	Penata Tk.I III/d	Kepala Seksi Kesehatan	
8	Ady Ruswanto, A.Md.Im.,S.H	198902152009011001	Penata Tk.I III/d	Kepala Seksi Keamanan	
9	Andi Muhammad Irwanto Mulki, A.Md.Im., S.H., M.A.	198912252009011002	Penata Tk.I III/d	Kepala Seksi Perawatan	
10	Agus Agnan, A.Md., S.T	198405072009121004	Penata III/c	Kepala Seksi Pemulangan Dan Deportasi	
11	Nolly Rodus Voviroy Carnolo Telaumbanua, S.Sos., M.I.P	198901122017121001	Penata III/c	Kepala Seksi Penempatan	
12	Harry Hariadi, A.Md.,S.Kom.	198510102009121007	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Subbagian Umum	
13	Rinka Purnama Sari, S.E.	199203122010122001	Penata Muda Tk. I III/b	Kepala Subbagian Kepegawaian	
14	Oparton J Tarihoran, S.E.,M.M	198602142017121001	Penata III/c	Analisis Keimigrasian Ahli Muda	
15	Erwin Harrytama, S.E.	198906242017121002	Penata III/c	Analisis Keimigrasian Ahli Muda	
16	Najamuddin, S.E.	199210232017121006	Penata III/c	Analisis Keimigrasian Ahli Muda	
17	Windi Oktozar, S.Kom.	199310122017121003	Penata III/c	Analisis Keimigrasian Ahli Muda	

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
18	Taruna Abdi Rusmana, S.E.	199502162017121002	Penata III/c	Analisis Keimigrasian Ahli Muda	
19	Deni Subagio, A.Md.	197912152009121002	Penata Muda Tk. I III/b	Penatausahaan	
20	Darma Santoso, S.E.	198904192017121003	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	
21	Tunggul Rizki Yulianto, S.Kom.	198907102017121002	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	
22	Billy Jones Tarigan, S.E.	199207132017121001	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	BKO Direktorat Jenderal Imigrasi pada Bagian Perencanaan
23	Gilang Dwi Septian, S.Ip.	199509212017121004	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Keimigrasian Ahli Pertama	Menunggu Hasil Pemeriksaan Hukuman Disiplin
24	Sri Wahyuni, S.Kep., Ners.	198707142018032001	Penata Muda Tk. I III/b	Perawat Ahli Pertama	
25	Fadlila Mohd. Rusadi, S.E.	199303122017121003	Penata Muda Tk. I III/b	Pengelola Arsip Kepegawaian	Penugasan Re-Entry ke BPSPDM KemeniMIPAS
26	Piko Haryono, S.Ip	198502092009121003	Penata Muda III/a	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi	
27	Nindya Nistrisia Antartika, S.Ap	199409272014022001	Penata Muda III/a	Penyusun Laporan Keuangan	
28	Laksono Putro Utomo, S.Ap	198911152009121002	Penata Muda III/a	Pengelola Keuangan	
29	Lili Maryana, S.Ap	198309122010122001	Penata Muda III/a	Penatausahaan	
30	Nadya Restisari, S.Ap	199008242010122001	Penata Muda III/a	Pengelola Data Kepegawaian	
31	Siska Ismayanda, A.Md. Kep.	199310232015032003	Penata Muda III/a	Penatausahaan	
32	Diki Kurniadi	198202152009121005	Pengatur Tk. I II/d	Pengelola Barang Milik Negara	
33	Edy Apriansyah. S	198604082009121007	Pengatur Tk. I II/d	Pengolah Arsip Dan Dokumentasi	
34	Muhammad Rahmadhani	199203062010121001	Pengatur Tk.I II/d	Komandan Jaga	
35	Adi Kurnia Saputra	198912052014021003	Pengatur II/c	Komandan Jaga	
36	Dwi Febricho	199202192014021003	Pengatur II/c	Pengelola Barang Milik	

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
				Negara	
37	Amirul Arafatullah	199405192014021001	Pengatur II/c	Penatausahaan	
38	Khabill	199202072019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penatausahaan	
39	Nazfar Tital	199304232019011002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Komandan Jaga	
40	Amir Muda Harahap	199308212019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Komandan Jaga	
41	Samsul Bahri	199406242019011002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
42	Dwi Andika Putra	199502112019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
43	Erwin Marcos Habeahan	199708292019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
44	Risda Septiana Melati	199709132019012001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penatausahaan	
45	Fine Rezki Affitri	199711022019012001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pengadministrasi Barang Milik Negara	
46	Muhamad Rozi Priyono	199802052019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penyiap Bahan Laporan Dan Evaluasi	
47	Nova Novella	199911212019012001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Penatausahaan	
48	M Satria Udawa	199912182019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
49	Alfiqri Anshari	200002182019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	BKO Direktorat Jenderal Imigrasi
50	Budi Santosa	200003232019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
51	Dwiky Azhar Setiadi	200008162019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
52	Ridwan Yulianta	199805022019011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	Proses Hukdis

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
53	Zainal Effendi	199206222020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
54	R. M. Rizki Ibrahim	199212302020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Pengadministrasi Kepegawaian	
55	Firmanzah	199404242020121003	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
56	Herryzal	199605102020121003	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	BKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau
57	Kurniawan Dwi Putra	199605132020121002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
58	Tyo Fajar Bintoro	199702162020121003	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
59	Igo Pradika	199711102020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	BKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau
60	Raja Naufal Rodhirizki	199809072020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
61	Irwan Junianto	199906202020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	BKO Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau
62	Raja Suqya Rahmatin	199912112020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
63	Bernando Timoty Siahaan	200004062020121005	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
64	Rivaldo Penuntun Satria Silaban	200011092020121004	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
65	Alzaufar Jabarriau	200102032020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
66	Naufal Derousa	200108132020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
67	M.Dyky Saputra	200105052020121002	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan	

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
				Deteni	
68	Irwan Rucwando Laode	200103032020121001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Taruna Akademi	TUBEL
69	Adib Luqmanul Hakim	199912312021011001	Pengatur Muda Tk.I II/b	Petugas Pengamanan Deteni	
70	Yuli Widiastuti Ningsih	199107132025062004	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
71	Syahriadi Rahmaddani	199701092025061008	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
72	Yunita A'isara	199712282025062009	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
73	Kelvin Putra Jaya Zebua	199810032025061006	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
74	Aldi Junianto	199906262025061004	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
75	Ignatius Hot Asi M. Sitorus	200001052025061011	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
76	Ira Yehezsica Br. Sihombing	200003312025062015	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
77	Aris Widiyanto	200004292025061011	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
78	Handri Mistian	200005112025061007	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
79	Wiraharja Hartawan K.	200006092025061008	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
80	Mohammed Galang Alfian R.	200103242025061010	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
81	Dani Pramudya Saputra	200208162025061002	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
82	Ilham Pardomuan	200209242025061003	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
83	Akmal Triyatno	200211242025061007	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
84	Annisa Putri Noermadhani	200212022025062009	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
85	Dio Amelzahri Putra	200212202025061001	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
86	Daffa Fahrur Rozy Lubis	200307072025061004	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
87	Agung Firmansyah	200308152025061002	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
88	Ricky Hardyanto	200308162025061006	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
89	M.Bentan Akbariansyah	200403142025061002	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	

No	Nama	N I P	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
90	M.Fahrur Rozi	200403192025061003	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
91	Khansa Nithaqaini Istnani	200503152025062001	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
92	Diva Aliyati Dava	200504062025062001	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
93	Azizah Fadila Roswan	200504192025062002	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
94	Rika Pratiwi	200505162025062003	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
95	Nathanoel Luhut Situmeang	200601042025061003	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
96	Reynaldi Reza Pratama	200601072025061002	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	
97	Sultan Hanif Maulana	200602142025061003	Pengatur Muda II/a	Penjaga Tahanan	BKO KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM
98	Eko Wahyudi	198802022025211000	PPPK Golongan V	Operator Layanan Operasional	

3. Daftar jumlah pegawai berdasarkan eselon

N o	Eselon	Jumlah
1	I	0
2	II	1
3	III	3
4	IV	9
5	V	0
6	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	10
7	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	74
8	PPPK Golongan V	1
	Jumlah	98

4. Aset Barang Milik Negara (BMN)

Posisi nilai neraca Barang Milik Negara (BMN) yang disajikan menurut aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) per 31 Oktober 2025 terdiri atas aset lancar, aset tetap, aset lainnya, akumulasi penyusutan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset lainnya. Nilai BMN tersebut adalah sebesar Rp. 43.046.694.646,00 (*Empat Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

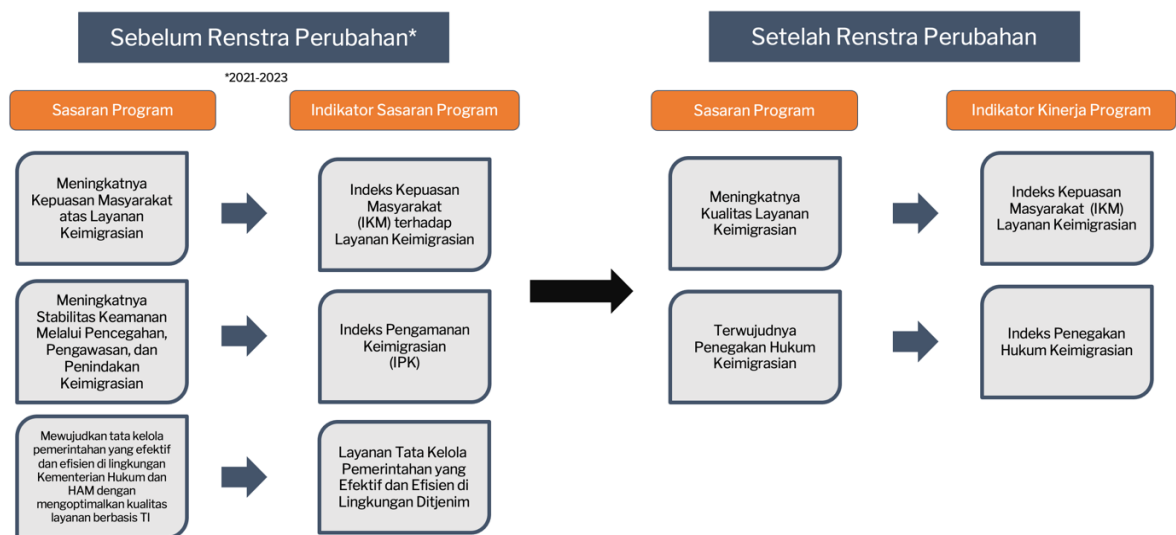
URAIAN	JUMLAH
1. Aset lancar:	66.317.717,00
a. barang konsumsi	65.989.934,00
b. bahan untuk pemeliharaan	327.783,00
2. Aset tetap:	64.215.314.777,00
a. tanah	7.910.759.960,00
b. peralatan dan mesin	15.410.937.971,00
c. gedung dan bangunan	40.893.616.846,00
3. Aset lainnya:	199.133.622,00
a. <i>software</i>	1.939.530,00
b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	197.194.092,00

4. Akumulasi penyusutan aset tetap:	(21.234.937.848,00)
a. akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	(12.442.229.335,00)
b. akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	(8.792.708.513,00)
5. Akumulasi penyusutan aset lainnya:	(199.133.622,00)
a. akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(197.194.092,00)
b. akumulasi amortisasi <i>software</i>	(1.939.530,00)
Jumlah:	43.046.694.646,00

1.1.3. Capaian Kinerja 2020-2024

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki **dua program utama yaitu program pelayanan dan program penegakan hukum keimigrasian, beserta satu program dukungan manajemen**. Mengacu pada renstra sebelum perubahan, sasaran program pelayanan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** terhadap layanan keimigrasian. Layanan keimigrasian yang dinilai pada survei IKM adalah layanan untuk WNI (permohonan paspor baru, permohonan penggantian paspor, perubahan data paspor, kartu perjalanan pebisnis APEC, dan *work and holiday visa*) serta layanan untuk WNA (permohonan visa RI, bebas visa kunjungan, izin tinggal terbatas, alih status izin tinggal keimigrasian, dan perpanjangan izin tinggal). Sementara itu, dari **segi penegakan hukum keimigrasian**, sasaran programnya adalah meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan keimigrasian, yang **diukur dengan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)**. Unsur yang dinilai pada IPK divisi imigrasi dan kantor imigrasi mencakup intelijen, penyidikan dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), pengawasan, pengaduan, pencegahan. Dari segi dukungan manajemen, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki sasaran program yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di Kemenkumham dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis IT, yang diukur dengan layanan tata kelola yang efektif dan efisien.

Dengan berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk pelaksanaan hanya di tahun 2024, terjadi penyesuaian pada Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program dari Renstra pada periode sebelumnya yakni 2021-2023. Adapun perbedaan sasaran dan indikator program dari sebelum dan setelah renstra perubahan dapat dilihat pada **Gambar I.5 berikut**.



**Gambar I.5. Perbedaan Sasaran dan Indikator Program
Sebelum dan Setelah Renstra Perubahan**

Sumber: Ditjen Imigrasi, Diolah

Setelah berlakunya Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024, dua sasaran program berubah menjadi meningkatnya kualitas layanan keimigrasian dan terwujudnya penegakan hukum keimigrasian. Indikator layanan keimigrasian masih sama dengan Renstra sebelum perubahan. Meskipun demikian, terjadi perubahan indikator kinerja program terkait penegakan hukum. Semula indikator yang digunakan adalah Indeks Pengamanan Keimigrasian, menjadi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024. **Tabel I.5** menunjukkan capaian dari indikator kinerja sasaran program tahun 2020-2023 berdasarkan Renstra Ditjen Imigrasi 2020-2024 sebelum perubahan dan bersumber dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi.

Tabel I.5. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2020-2023

Indikator Kinerja Sasaran	2020			2021			2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	2,92	3,87	132,47%	3,15	3,89	122,54 %	3,20	3,93	122,81 %	3,25	3,92	120,61%
Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK)				3,11	3,87	124,31 %	3,12	3,73	119,56 %	3,13	3,71	118,53%
Layanan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Ditjenim				1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%	1 layanan	1 layanan	100%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2021; 2022; 2023; 2024), Diolah

Adapun target, realisasi, dan capaian Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Renstra Perubahan Ditjen Imigrasi 2020-2024 untuk tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel I.6.**

Tabel I.6. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024 (Setelah Renstra Perubahan)

Indikator Kinerja Program	2024		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Keimigrasian	3,3	3,94	119,39%
Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,14	4,00	127,39%

Sumber: Ditjen Imigrasi (2025)

Tahun 2020
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3			
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%			
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian		792 Kegiatan			
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%			
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah				Kepala satuan kerja
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan		2%			

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	2020	
	Keimigrasian					
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan			
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah				Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satker		3			
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan			
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah				Kepala satuan kerja
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan			

Tahun 2021-2023
Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Sasaran Program

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian dan
2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25							
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian											Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13							
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah												
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap		3,15	3,2	3,25	3,86	3,96	3,90	122,5 3%	123,6 8%	120 %	

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Layanan Keimigrasian di Wilayah											
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,87	3,87	3,86	124,3 1%	124,0 9%	123 %	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,72	3,63	122,6 1%	119,6 8%	116 %	

Sasaran Program

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKA SI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUN G JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi												
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah										Kepala satuan kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25	3,86	3,96	3,90	122,5 3%	123,6 8%	120 %	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,87	3,87	3,86	124,3 1%	124,0 9%	123 %	

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			REALISASI			CAPAIAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13	3,81	3,72	3,63	122,61%	119,68%	116%	

Tahun 2024

Matriks Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (Level Wilayah)
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM						
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia					
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah				Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%			
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%	100%	111,11%	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian					Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3			
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%			

NO.	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target	Realisasi	Capaian	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	2024	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM					
013.WA - Dukungan Manajemen						
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi						
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi					Kepala satuan kerja
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%	100%	100%	
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1	3,86	124,52%	

1.1.4. Capaian Kinerja Anggaran

Di samping aspek capaian indikator kinerja kegiatan, kinerja keuangan satuan kerja imigrasi merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja. Kinerja keuangan selanjutnya dapat dilihat dari sisi realisasi anggaran dan belanja.

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

	2020	2021	2022	2023	2024
RM	7,055,766,177	8,270,382,105	8,681,024,093	7,956,764,325	8,254,863,945
PNBP	2,814,585,515	4,187,019,910	5,728,909,660	6,397,914,490	10,886,955,975
Total Sumber Dana	9,870,351,692	12,457,402,015	14,409,933,753	14,354,678,815	19,141,819,920

Matriks Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	4,463,518,800	4,979,389,535	5,342,499,910	4,759,699,393	5,061,750,055
Belanja Barang	5,406,832,892	6,811,330,480	7,785,576,143	8,610,417,422	8,787,559,407
Belanja Modal	-	666,682,000	1,281,857,700	984,562,000	5,292,510,458
Total Belanja Keseluruhan	9,870,351,692	12,457,402,015	14,409,933,753	14,354,678,815	19,141,819,920

Matriks Capaian Kinerja Anggaran

	2020	2021	2022	2023	2024
Alokasi	10,874,819,000	12,834,602,000	14,859,642,000	14,623,634,000	19,280,472,000
Realisasi	9,870,351,692	12,457,402,015	14,409,933,753	14,354,678,815	19,141,819,920
Capaian	90.76%	97.06%	96.97%	98.16%	99.28%

Matriks Hibah

Jenis Hibah	Tahun
AC Split (3 Unit)	2020
Laptop	
Proyektor	
AC (4 Unit)	2021
Barang berupa	2022

AC/pendingin ruangan	
Barang	2024

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum serta menghadapi kondisi global dan domestik yang sangat dinamis Rumah Detensi Imigrasi Pusat dihadapkan pada tantangan baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Untuk itu, Rumah Detensi Imigrasi Pusat dituntut untuk mampu beradaptasi dan senantiasa berinovasi dalam melaksanakan penegakan hukum yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat perlu mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai acuan dalam menyusun strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Pusat sebagai salah satu instrumen negara di bidang penegakan hukum, khususnya Keimigrasian.

1.2.1. Potensi

- a. Rumah Detensi Imigrasi Pusat merupakan Rumah Detensi Imigrasi dengan kapasitas terbesar di Indonesia, yaitu dapat menampung antara 400 hingga 500 Deteni;
- b. Rumah Detensi Imigrasi Pusat secara lokasi berada di wilayah kepulauan yang akses keluar masuknya dibatasi dua jenis moda transportasi, laut dan udara. Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun instansi vertikal lainnya serta sosialisasi ke masyarakat dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pelarian Deteni keluar wilayah Kota Tanjung Pinang dimana Rumah Detensi Imigrasi Pusat berdiri;
- c. Rumah Detensi Imigrasi Pusat merupakan tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam rangka pemulangan atau pendeportasian ke negara asal. Dalam mendukung fungsi tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat memiliki potensi yang cukup besar jika dilihat dari jumlah sumber daya manusianya yang didominasi generasi muda dan menjadi bagian dari bonus demografi yang dialami Indonesia. Berdasarkan data, diketahui bahwa jumlah pegawai Rumah Detensi Imigrasi Pusat pada tahun 2020 adalah 86 pegawai. Dari jumlah tersebut, 10 orang atau 12,35 persen adalah bagian dari Gen X yang berada di rentang usia 40-55 tahun, 54 orang atau 66,67 persen merupakan Gen Y atau generasi milenial yang berada di rentang usia 24-39 tahun, dan 17 orang merupakan Gen Z yang berada di rentang usia 8-23

tahun. Dengan komposisi pegawai yang didominasi generasi muda tersebut, maka diharapkan ke depannya akan lahir generasi baru Aparatur Sipil Negara yang dapat membawa kemajuan bagi Rumah Detensi Imigrasi Pusat di level mikro, Direktorat Jenderal Imigrasi di level meso, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tataran makro. Tentunya hal ini hanya dapat diwujudkan dengan tata kelola sumber daya manusia dan manajemen talenta ASN yang baik, berintegritas, adil, dan transparan. Setiap pegawai harus memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi yang akan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

1.2.2. Permasalahan

- a. adanya kendala komunikasi antara pegawai dengan Deteni yang “bahasa ibunya” bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
- b. terkait dengan layanan dasar berupa kesehatan terhadap Deteni selama masa pendetensian, jumlah tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan pengelola data kesehatan masih belum memadai;
- c. terdapat Deteni yang telah lama berada di Rumah Detensi Imigrasi Pusat sehingga mengalami gangguan psikologis dan terdapat kendala dalam menghadapinya;
- d. tidak tersedianya ruangan khusus bagi Deteni yang sakit selain blok isolasi;
- e. tidak tersedianya blok Deteni khusus bagi Deteni yang mengalami gangguan psikologis;
- f. tidak tersedianya blok khusus untuk pengungsi yang melanggar tata tertib;
- g. tidak tersedianya anggaran khusus untuk pemindahan Deteni antar Rudenim;
- h. proses pemulangan deteni terkendala dengan deteni yang tidak memiliki travel document, verifikasi status kewarganegaraan, dan deteni final reject

1.2.3. Peluang dan Tantangan

Berdasarkan identifikasi potensi serta permasalahan yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, terdapat sejumlah peluang dan tantangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendetensian, pengamanan, pemindahan, serta pemulangan Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. Pemahaman atas peluang dan tantangan ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pada periode Renstra 2025–2029.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat memiliki kapasitas pendetensian terbesar di Indonesia, yang dapat menampung 400 hingga 500 deteni. Kapasitas ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan peran sebagai pusat penanganan deteni dengan tingkat risiko tinggi maupun kasus yang memerlukan pengawasan khusus. Lokasi Rudenim yang berada di wilayah kepulauan dengan akses masuk dan keluar yang terbatas melalui transportasi laut dan udara turut memberikan keuntungan strategis dalam hal pengamanan, sekaligus memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi penegak hukum lainnya untuk mencegah potensi pelarian.

Selain itu, komposisi sumber daya manusia yang didominasi oleh generasi muda memberikan peluang besar bagi peningkatan inovasi, modernisasi layanan, serta penguatan budaya kerja PRIMA. Dengan manajemen talenta yang baik, Rudenim Pusat dapat menjadi model pengembangan SDM unggul di lingkungan Ditjen Imigrasi. Struktur organisasi yang lengkap serta dukungan kebijakan nasional terkait transformasi kelembagaan dan digitalisasi pelayanan keimigrasian juga membuka ruang bagi penguatan tata kelola, integrasi data deteni, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, meningkatnya kerja sama internasional dalam penegakan hukum keimigrasian, baik dengan perwakilan negara asing maupun organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, menjadi peluang untuk mempercepat proses verifikasi kewarganegaraan, penyediaan dokumen perjalanan, dan pelaksanaan pemulangan atau penempatan negara ketiga (resettlement). Dukungan penuh dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan melalui agenda reformasi birokrasi semakin memperkuat peluang Rudenim dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Di samping berbagai peluang tersebut, Rumah Detensi Imigrasi Pusat juga menghadapi tantangan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah kendala komunikasi dengan deteni yang memiliki latar belakang bahasa ibu berbeda, sehingga berpotensi menciptakan hambatan dalam proses pendataan, pemeriksaan, serta penyampaian informasi hak dan kewajiban. Tantangan lain adalah keterbatasan tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun pengelola data medis, yang menyebabkan layanan kesehatan kepada deteni belum optimal, khususnya pada situasi darurat atau penanganan penyakit tertentu.

Rudenim juga menghadapi deteni yang telah lama berada dalam masa pendetensian dan mengalami gangguan psikologis yang memerlukan perhatian dan ruang penanganan khusus. Ketidadaan ruang isolasi medis serta blok khusus untuk

deteni dengan gangguan psikologis atau pengungsi yang melanggar tata tertib semakin meningkatkan kompleksitas pengelolaan dan pengamanan. Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pemindahan deteni antar-Rudenim turut menjadi kendala dalam penanganan deteni dengan risiko tinggi atau kasus tertentu yang memerlukan relokasi segera.

Pada aspek pemulangan, banyak deteni yang tidak memiliki dokumen perjalanan, sulit diverifikasi status kewarganegaraannya, atau termasuk kategori final reject, sehingga memperpanjang masa pendetensian dan meningkatkan tekanan terhadap kapasitas, SDM, dan fasilitas Rudenim. Secara eksternal, dinamika migrasi internasional, konflik global, serta meningkatnya mobilitas manusia mempengaruhi jumlah dan karakteristik deteni yang harus ditangani. Sementara itu, tuntutan publik terhadap pelayanan keimigrasian yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi HAM menjadi tantangan tersendiri bagi Rudenim dalam menjaga kualitas layanan sekaligus menjamin stabilitas keamanan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT

Visi didefinisikan sebagai keadaan yang ingin dicapai sebagai akhir dari proses perencanaan dan pelaksanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Visi adalah Visi Kementerian/Lembaga yang menjabarkan Visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai **keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan** sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga tersebut. Dari visi tersebut diturunkan menjadi Misi Kementerian/Lembaga yakni rumusan umum mengenai **upaya-upaya untuk mewujudkan Visi**. Sedangkan Tujuan adalah **penjabaran atas Visi** dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

2.1. Visi dan Misi

2.1.1. Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan disusun agar selaras dengan visi tersebut, yakni: **“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban visi yang sama. Begitu pula Rumah Detensi Imigrasi Pusat sebagai satuan kerja di lingkungan Ditjen Imigrasi, yang turut menjalankan dan mendukung pencapaian visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pemaknaan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja imigrasi adalah dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian dibutuhkan proses yang **transparan dan berkeadilan**. Transparan berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi. Transparansi akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Transparansi juga dapat menjamin kepastian hukum yang adil, dan terstandarisasi; serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Berkeadilan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan

hukum, baik dalam konteks memberikan pelayanan sesuai regulasi yang berlaku dan penegakan hukum.

Selanjutnya visi tersebut juga mencerminkan kebutuhan terimplementasikannya **sistem yang modern dan pelayanan yang humanis**. Modern mencerminkan komitmen dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, namun berdampak. Penegakan dan pelayanan hukum yang humanis Adalah sesuai dengan aturan yang berlaku; transparan dalam sistem, data dan informasi - terkait kebijakan, proses hingga hasil; menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; serta berupaya menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan dengan membangun sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi sehingga terjalin sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai **transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional..**

2.1.2. Nilai-nilai Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Selaras dengan Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdapat **peran serta nilai-nilai utama** Kementerian yang wajib dipedomani satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari dalam rangka mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berintegritas, berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh. Adapun terdapat 2 (dua) peran imigrasi yakni sebagai **pelindung** (penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia), serta **pembimbing** (membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.)

Disamping peran yang diemban imigrasi, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja di satuan kerja keimigrasian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)**

2.1.3. Misi

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi asta cita, 17 program prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. **Adapun 8 misi asta cita presiden dan wakil presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:**

- 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).**
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dan telah disepakati dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.**

Berdasarkan 2 misi presiden yang dijawabntahkan melalui asta cita tersebut, maka kemudian diturunkan **2 (dua) Misi Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja**

keimigrasian yang juga selaras dengan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Misi 1.** Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.
2. **Misi 2.** Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.

Adapun penjabarannya sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi pertama sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks keimigrasian adalah satuan kerja harus menjalankan seluruh fungsi keimigrasian secara profesional, transparan, serta bebas dari penyalahgunaan wewenang. Pelayanan kepada masyarakat wajib diberikan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, akuntabel, serta menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum (tidak diskriminatif). Dalam penegakan hukum, satuan kerja dituntut untuk melakukan pengawasan orang asing, tindakan administratif, serta proses penegakan hukum lainnya secara objektif dan proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi kedua sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 adalah terkait upaya mengembangkan penyelenggaraan layanan dan penegakan hukum yang berbasis teknologi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepuasan Masyarakat, serta kemudaha berusaha. Satuan kerja dituntut meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan standar operasional yang jelas, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi guna mempercepat proses kerja dan meminimalkan potensi penyimpangan. Selain itu, setiap pegawai wajib menegakkan nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan maupun pengawasan.

Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

1. **Tujuan 1.** Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 1.** Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki **Indikator Kinerja Tujuan 2.** Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2.3. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran Kegiatan. Sasaran Kegiatan merupakan turunan dari Sasaran Strategis pada level Kementerian/Lembaga dan Sasaran Program pada level Unit Eselon I. **Sasaran Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Eselon II, Kanwil Ditjenim, serta UPT Imigrasi di wilayah.**

Sebelum sampai pada Sasaran Kegiatan Satuan Kerja Imigrasi di Wilayah, penting bagi satker untuk memahami apakah Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan apakah Sasaran Program Direktorat Jenderal Imigrasi. Perlu dipahami bahwa Sasaran Kegiatan di wilayah berkontribusi untuk tercapainya Sasaran Program dan Sasaran Strategis.

Sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. **Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan** yang memiliki Indikator Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Sasaran Strategis 2. **Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien** yang memiliki Indikator Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Pada Level Direktorat Jenderal Imigrasi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. **Program Penegakan dan Pelayanan Hukum**

2. **Program Dukungan Manajemen**

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - 1) Sasaran Program 1. **Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi** dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian
 - 2) Sasaran Program 2. **Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian** dengan Indikator Kinerja Program (IKP) : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian
2. Program Dukungan Manajemen
 - 1) Sasaran Program 1. **Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi**, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Pada Level satuan kerja di wilayah, Sasaran Program diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan, yakni :

1. Sasaran Kegiatan 1: **Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
2. Sasaran Kegiatan 2: **Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan**, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah; serta
3. Sasaran Kegiatan 3: **Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan** dengan indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan, dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

2.4. Manajemen Risiko

Dalam peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L, terdapat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Pada Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kemenimipas 2025-2029 teridentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBK Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian**

Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Pada Renstra Ditjenim teridentifikasi beberapa risiko yang dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim antara lain : **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian, Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian, Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian, Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan; dan Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian**

Dalam rangka mendukung implementasi manajemen risiko yang terintegrasi pada periode Renstra 2025–2029, Rumah Detensi Imigrasi Pusat juga menyusun matriks manajemen risiko pada level kegiatan sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan evaluasi kinerja yang mengacu pada risiko strategis yang telah ditetapkan di tingkat kementerian dan Ditjen Imigrasi.

Tabel Manajemen Risiko Sasaran Kegiatan (Rumah Detensi Imigrasi Pusat)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Penurunan kualitas kesehatan Deteni	Kecacatan ataupun mengancam jiwa Deteni	Bidang Registrasi dan Perawatan	Menurunya jumlah deteni dengan keluhan kesehatan, ketersediaan dan kelayakan sarana kesehatan
			Pemutakhiran Data Deteni dan Pengungsi tidak terbaru secara berkala	Data Deteni dan Pengungsi tidak akurat	Bidang Registrasi dan Perawatan	Meningkatnya akurasi data Deteni dan Pengungsi, ketepatan waktu pembaruan data dan penurunan temuan kesalahan data
			Penolakan atau protes Deteni terhadap menu makan	Penolakan atau protes Deteni terhadap menu makan yang tidak sesuai latar belakang budaya/negara asal Deteni	Bidang Registrasi dan Perawatan	Penurunan Jumlah Kasus Penolakan atau protes dan tidak ada insiden kesehatan terkait makanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Lingkungan blok hunian Deteni tidak terawat	Penurunan kualitas kesehatan lingkungan Deteni	Bidang Registrasi dan Perawatan	Lingkungan blok yang bersih dan kondisi fasilitas fisik yang berfungsi dengan baik
			Terbatasnya penyimpanan barang milik Deteni	Barang titipan Deteni mengalami kerusakan	Bidang Registrasi dan Perawatan	Optimalisasi ruang penyimpanan dan kepatuhan deteni terhadap aturan penyimpanan
			Penyebaran penyakit menular	Adanya potensi penyebaran penyakit menular dari Deteni terjangkit terhadap Deteni lain dan Petugas	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	Tingkat kesehatan Deteni dan Pengungsi meningkat serta kepatuhan terhadap SOP kebersihan blok
			Gangguan Kesehatan Psikis/Mental Deteni	Potensi melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan Deteni lain	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	Menurunya jumlah kasus gangguan psikis/mental dan tersedianya tenaga professional atau kerja sama pendamping

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
						psikologis
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Deteni	Hak Dasar dari Deteni dengan kebutuhan khusus tidak terpenuhi	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	Tidak ada laporan, pengaduan, atau temuan terkait kekerasan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau diskriminasi.
			Keselamatan Petugas Pengaman Deteni	Adanya petugas yang cedera saat melaksanakan tugas	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	Kepatuhan Petugas terhadap SOP Keamanan meningkat dan peningkatan kompetensi Petugas
			Pengamanan Deteni	Deteni melarikan diri	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	Sarana Prasana Keamanan dalam kondisi Baik
			Kegagalan proses Pemulangan/ Deportasi Deteni	Tidak terlaksananya kegiatan Pemulangan atau	Bidang Penempatan Keamanan	Kelengkapan Dokumen Keimigrasian Meningkat dan koordinasi lebih

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
				Pendeportasian Deteni	Pemulangan dan Deportasi	efektif dengan kedutaan/perwakilan negara asal
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		Pelaksanaan SPIP di Rumah Detensi Pusat tidak optimal	Nilai maturitas SPIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat belum optimal	Bagian Tata Usaha	Pelaporan SPIP Internal tepat waktu, peningkatan kapasitas SDM SPIP dan sistem monitoring dan evaluasi SPIP rutin dan terstruktur
	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing		Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target kalender kerja	Anggaran tidak terserap sesuai target kalender kerja	Bagian Tata Usaha	Persentase realisasi anggaran sesuai tahapan triwulan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang didanai anggaran dan akurasi perencanaan anggaran dan rencana kebutuhan
			Pemahaman pegawai	Terjadi temuan Tim Audit dan	Bagian Tata Usaha	Terdapat Pegawai yang lulus uji kompetensi SAP

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tidak memadai	pengembalian dana		dan penurunan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan
			Disiplin Pegawai	Target kinerja Rudenim Pusat tidak tercapai	Bagian Tata Usaha	Penurunan jumlah pelanggaran disiplin
			Pengembangan Kompetensi	Kinerja Pegawai Tidak Maksimal	Bagian Tata Usaha	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap pegawai serta adanya peningkatan kinerja individu.
			Pengelolaan manajemen aset	Pencatatan aset tidak akurat	Bagian Tata Usaha	Pencatatan aset dilakukan secara tertib dengan melakukan pencatatan dengan lengkap dan semua aset terdapat label/kode inventaris yang jelas.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			Pemeliharaan gedung dan bangunan	Kerusakan dan kebakaran gedung	Bagian Tata Usaha	Tidak ada kejadian kebakaran dan fasilitas proteksi kebakaran berfungsi secara optimal dengan memastikan standar keselamatan gedung.
			Pengelolaan kearsipan	Dapat menyebabkan arsip hilang, tercecer, tidak tertata dengan baik, bahkan berpotensi adanya pemusnahan arsip di luar prosedur	Bagian Tata Usaha	Seluruh arsip tercatat, terinventarisasi dan terdokumentasi dengan benar. Arsip disusun sesuai kaidah klasifikasi, kode dan pola kearsipan yang berlaku.

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

3.1.1. Informasi Kinerja

Target kinerja pada (kanwil/UPT imigrasi) merupakan target atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menjadi tanggung jawab kepala satuan kerja untuk mencapainya. Setiap capaian target kinerja kegiatan di wilayah berkontribusi langsung terhadap keberhasilan capaian kinerja Program di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terdapat tiga sasaran kegiatan di wilayah, yaitu: (1) Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, (2) Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, dan (3) Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan.

Untuk Sasaran Kegiatan 1, indikator yang digunakan adalah Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah, yang dibentuk oleh enam komponen: tingkat penanganan penegakan hukum (pro justisia atau tindakan administratif keimigrasian), persentase pengawasan keimigrasian, persentase produk intelijen yang ditindaklanjuti, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut intelijen, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan, serta indeks keamanan dan pencegahan ancaman keimigrasian di wilayah.

Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah, yang terdiri dari dua komponen utama: kualitas layanan dokumen perjalanan serta kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian. Sementara itu, Sasaran Kegiatan 3 menggunakan indikator Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan, yang merupakan gabungan dari delapan parameter meliputi: kompleksitas persyaratan, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, ketepatan waktu layanan, kesesuaian layanan dengan kebutuhan, respons terhadap pengaduan dan masukan, respons dalam menangani kendala saat memberikan layanan, serta kualitas sarana dan prasarana layanan.

Di bawah ini disampaikan Matriks Target Kinerja Level Kegiatan (Kanwil/UPT Imigrasi) periode 2025–2029 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai acuan capaian kinerja satuan kerja di wilayah.

Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
Direktorat Jenderal Imigrasi								
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							
IKSS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								
SP. 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 9	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 9.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01	
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83	
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
SK. 8	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20	
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38	
Program Dukungan Manajemen								
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							Direktorat Jenderal Imigrasi

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Penanggungjawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78	
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
SK. 13	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	Wilayah						Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 13.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup kewilayahan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IKK 13.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55	

Renstra Satuan kerja tidak terdapat arah kebijakan dan strategi; dimana hal tersebut bersifat strategis dan hanya dirumuskan dan disusun oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktorat Jenderal Imigrasi; maka satuan kerja hanya melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kegiatan teknis atau inovasi kegiatan teknis yang tidak menyimpang jauh dari strategi tersebut; serta berkontribusi untuk pencapaian target kinerja kegiatan sebagaimana pada matriks. Adapun proyeksi inovasi pelayanan dan penegakan hukum; maupun yang bersifat dukungan manajemen dalam 5 tahun mendatang (2025-2029) dijabarkan sebagai berikut.

Inovasi terkait pelayanan :

1. Standarisasi Layanan Deteni (SILADENI)

Standarisasi Layanan Deteni (SILADENI) adalah inovasi layanan yang dikembangkan oleh Rudenim Pusat Tanjungpinang, terdiri dari 7 (tujuh) inovasi layanan Rudenim Pusat Tanjungpinang, antara lain:

a. Layanan Ibadah Deteni

Inovasi Layanan Ibadah Deteni ini bertujuan untuk memberikan pembinaan mental dan spiritual bagi Deteni selama masa pendetensiannya.

b. Layanan Olahraga Deteni

Guna menjaga kebugaran Deteni selama menunggu masa pendetensiannya, Rudenim Pusat Tanjungpinang memberikan layanan kegiatan olahraga seperti senam dan olahraga lainnya. Selain itu juga disediakan sarana dan prasarana yang menunjang dalam kegiatan olahraga yang dilakukan.

c. Layanan Kesehatan Deteni

Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Deteni yang sedang sakit/membutuhkan tindakan kesehatan, Rudenim Pusat Tanjungpinang mempunyai Perawat Ahli Pertama (JFT) yang mempunyai tugas untuk memberikan tindakan kesehatan kepada Deteni yang membutuhkan.

d. Taman Baca Deteni

Taman baca bertujuan Untuk meningkatkan minat baca dan wawasan bagi Deteni, Rudenim Pusat Tanjungpinang menyediakan taman baca Deteni yang dapat digunakan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi Deteni yang gemar membaca buku.

e. Layanan Asistensi dalam Pengambilan Uang Kiriman Keluarga/Penjamin Deteni

Rudenim Pusat Tanjungpinang menyediakan layanan asistensi pengambilan uang kiriman dari keluarga/penjamin Deteni. Tujuan dari layanan ini adalah untuk memberikan kemudahan/solusi terkait Deteni yang ingin mengambil uang kiriman dari keluarga/penjamin, karena Deteni tidak diizinkan keluar kecuali dengan alasan

sakit atau mendesak. Kegiatan asistensi ini dilakukan oleh pegawai dengan kuasa yang diberikan oleh Deteni tersebut. Layanan ini telah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP) Permohonan Pengambilan Uang Keluarga/Penjamin.

f. Layanan Asistensi/Pendampingan Pemulangan/Deportasi Deteni

Tidak hanya menyediakan layanan yang bertujuan dalam pemenuhan kebutuhan Deteni selama masa pendetensiannya saja, namun Rudenim Pusat Tanjungpinang juga memberikan layanan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pemulangan dan deportasi terhadap Deteni.

Selanjutnya, pada tingkat satuan kerja yang berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan keimigrasian, disusun matriks proyeksi Rincian Output (RO) untuk lima tahun ke depan berdasarkan postur anggaran yang tersedia. Proyeksi target RO ini menjadi dasar penting untuk menilai kemampuan satker dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memastikan konsistensi capaian dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan. Dengan adanya proyeksi ini, satuan kerja dapat merencanakan pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

No	KRO	RO	Target RO					Pendanaan				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1.	BAA. Pelayanan Publik kepada Masyarakat	BAA.001. Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI (Orang)										
		BAA.002. Layanan Penerbitan Izin Tinggal (Orang)										
2	BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U11-U13. Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)										
		QHB.U02. Operasi Mandiri di Wilayah (Operasi)										

		Prioritas Nasional										
2.	BHB. Operasi Bidang keamanan	BHB.U14-U16. Operasi Gabungan di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)										
		BHB.U17-U19. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat/Tengah/Timur (Operasi)										
		BHB.U05. Pengawasan Pengungsi (Operasi)	936	40	40	40	40	704.052.000	1.397.440.000	1.676.928.000	2.012.315.000	2.414.778.000
3.	BIB. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	BIB.001. Tindakan Administratif Keimigrasian (Orang)	25	25	25	25	25	4.043.362.000	3.924.811.000	4.514.000.000	5.190.000.000	6.228.000.000

3.	BIB. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	QIB.002. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI (Orang) Prioritas Nasional										
		BIB.004. Pengamanan Deteni (Orang)	-	2	2	2	2	-	1.175.620.000	1.528.306. 000	1.986.780. 000	2.582.814. 000
4.	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.001. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Layanan Keimigrasian (Laporan)										
		EBD.002. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Intelijen, Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Keimigrasian (Laporan)										

5.	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.Z07. Layanan BMN (SBKU)	1	1	1	1	1	9.958.000	9.958.000	9.958.000	9.958.000	9.958.000
		EBA.962. Layanan Umum	1	1	1	1	1	271.638.000	630.013.000	819.000.000	1.064.700.000	1.384.000.000
		EBA.963. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	405.010.000	336.538.000	437.500.000	568.750.000	739.375.000
		EBA.994. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	8.223.915.000	15.215.661.000	22.823.491.000	28.530.000.000	37.089.000.000
6.	EBB. Layanan Layanan Sarana Internal dan Prasarana Internal	EBB.951. Sarana Internal	54	11	50	50	50	2.141.342.000	2.198.910.000	2.858.583.000	3.716.157.000	4.831.000.000
		EBB.971. Prasarana Internal	-	-	1	-	8	-	-	3.021.200.000	-	8.000.000.000
7.	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	EBC.954. Layanan Manajemen SDM	1	1	1	1	1	416.812.000	597.056.000	746.320.000	932.900.000	1.166.125.000
	EBD.	EBD.001. Koordinasi	1	1	1	1	1	158.330.000	339.540.000	441.402.0	573.800.0	745.940.0

	Layanan Manajemen Kinerja Internal	dan Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran								00	00	00
		EBD.Z27. Layanan Manajemen Keuangan (SBKU)	1	1	1	1	1	135.904.000	11.250.000	11.250.00 0	11.250.00 0	11.250.00 0
		EBD.Z32. Layanan Reformasi Kinerja (SBKU)	1	1	1	1	1	47.295.000	33.314.000	33.314.00 0	33.314.00 0	33.314.00 0

3.2. Kerangka Pendanaan

Kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Rumah Detensi Imigrasi Pusat 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan tahun-tahun mendatang. Aspek-aspek tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengadaan dan pelayanan publik yang selaras dengan upaya transformasi digital guna mendukung proses administrasi keimigrasian yang lebih efisien seperti pengadaan perangkat TIK yaitu server, computer, jaringan internet dan perangkat keamanan siber;
2. Kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan atas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan operasional, diantaranya pengadaan kendaraan operasional dan pengawalan deteni, pemeliharaan fasilitas ruang Deteni, ruang tunggu, klinik kesehatan, ruang konseling, pos pengamanan, serta area layanan publik;
3. Kebutuhan pengadaan lahan dan bangunan untuk rumah dinas, serta renovasi gedung, dan rumah dinas milik Rumah Detensi Imigrasi Pusat;
4. Kebutuhan kehumasan dalam rangka penyediaan informasi publik melalui berbagai sarana dan dukungan perjalanan dinas yang berkaitan dengan fungsi kehumasan.
5. Kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memerlukan anggaran, meliputi pelatihan teknis kedetensian, pengamanan, administrasi keimigrasian, manajemen sisiko, SPIP dan layanan publik. Pendidikan dan pelatihan kesehatan mental deteni, teknik komunikasi efektif. Sertifikasi profesi dan peningkatan kemampuan Bahasa asing. Pelatihan penggunaan perangkat digital dan sistem informasi.
6. Kebutuhan kegiatan-kegiatan pengelolaan kepegawaian seperti pemeriksaan Kesehatan dan kegiatan jasmani dan rohani, pembinaan karakter pegawai, kegiatan peningkatan disiplin dan pembentukan budaya kerja, kegiatan perlengkapan dinas seperti seragam, atribut, dan alat pelindung diri.
7. Kebutuhan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan prioritas lainnya seperti Penguatan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan deteni dan pengungsi, Kegiatan pendataan, verifikasi, dan fasilitasi pemulangan (deportasi) deteni, Program pencegahan risiko keamanan dan keselamatan di lingkungan detensi, Pembinaan hubungan kelembagaan dan kerja sama internasional terkait penanganan deteni.

Tabel Proyeksi Pagu Belanja Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tahun 2025-2029

Sumber Pendanaan	Proyeksi Pagu Belanja Rumah Detensi Imigrasi Pusat				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNBP Keimigrasian	8.333.703.000	10.653.652.000	16.097.761.000	16.099.924.000	28.146.554.000
APBN Rupiah Murni	8.223.915.000	15.215.661.000	22.823.491.000	28.530.000.000	37.089.000.000
Total	16.557.618.000	25.869.313.000	38.921.252.000	44.629.924.000	65.235.554.000

3.3. Roadmap

Roadmap Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang

Tahun 2025 s.d. 2029

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Rumah Detensi Imigrasi Pusat	Sarana dan Prasarana	Perawatan/Pemeliharaan gedung a.Tempat ibadah Agama Budha; b.Cat gedung dinding dalam dan luar; c.Teralis besi d. Perbaikan toilet pada blok; e.Kelengkapan Blok;	Renovasi perluasan gedung bangunan	Membangun Klinik Pratama	Pengadaan Rumah Dinas sejumlah 8 unit	Renovasi Sarana dan prasarana penunjang Rumah Detensi Imigrasi Pusat

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			f. khusus (tempat tidur, pegangan disabilitas/rentan); g. Ruang Humas; h. Ruang Arsip; i. Tempat Penerimaan Deteni.				
			Sumur Bor	Perawatan/pemeliharaan Gedung Utama (penggantian lantai)	Perawatan/ pemeliharaan Gedung Utama	Perawatan/ pemeliharaan Gedung Utama	Perawatan/ pemeliharaan Gedung Utama
			Instansi Listrik	Pembangunan Tempat Parkir	Perawatan/ pemeliharaan Rumah Dinas	Perawatan/ pemeliharaan Rumah Dinas	Perawatan/ pemeliharaan Rumah Dinas
				Perawatan/pemeliharaan Rumah Dinas			
		Barang Milik Negara (BMN) dan Perangkat Operasional	- Komputer Editing (1 Unit) - Laptop (15 Unit) - Camera Video (1 Unit) - Gimbal (1 Unit) - Lensa Kamera (1 Unit) - Camera Digital (1 Unit) - Hard Disk (1 Unit)	- Camera Digital [3 Unit] - Digital LED Running Text [1 Unit] - Video Wall [1 Unit] - Komputer Editing [3 Unit] - Lampu Blitz [3 Unit]	- AC standing = 10 unit - Lemari es = 3 unit - Kompor gas = 5 - Rice cooker = 5 unit - Kitchen set = 8 unit - Mobil Tahanan = 1 unit - Mobil patroli = 2 unit - Sepeda motor patroli (trail) = 10 unit - Ambulance = 1 unit - Mobil jenazah = 1 unit	- AC = 25 Unit - Full set Meja Makan Kayu = 5 unit - Sepeda motor = 12 unit - Meja kerja = 100 set - Kursi kerja = 100 set - Lemari besi = 5	- Kitchen set = 8 unit - Dispenser = 7 unit - Kompor gas = 5 unit - Rice cooker = 5 unit - Full set Meja Makan Kayu = 7 unit - Mobil kendaraan dinas = 3 unit - Laptop = 20 unit - PC = 24 unit - Kursi ruang tamu

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
			- Pompa Air (2 Unit) - Mesin Fogging (2 Unit) - A.C. Split 2 PK (4 Unit) - Sice (5 Unit) - Vacuum Cleaner (2 Unit) - Mesin Pengharum Ruangan Otomatis (5 Unit) - Tangga (1 Unit) - Sound System (1 Unit) - Lemari Es (1 Unit) - Mesin Potong Rumput (1 Unit) - Mesin Poles Lantai (1 Unit) - Mic Conference (1 Unit) - Mesin Photocopy (1 Unit) - Telivisi (1 Unit) - Whiteboard Electronic (1 Unit) - Videotron (1 Unit) - A.C. Split 1 PK (3 Unit)		- Kursi besi = 100 unit - 1 set alat music - Mesin pemotong rumput = 2 unit - Tabung oksigen besar = 1 unit - Borgol = 25 unit - Senter = 10 unit - Pintu otomatis = 2 unit	- unit - Genset kantor = 2 unit - Pintu otomatis = 1 unit	- (SICE) = 20 unit - Penangkal Petir = 1 paket

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
		Kerja Sama	a.Perjanjian Kerja Sama dengan Radio Republik Indonesia b.Perjanjian Kerja Sama dengan PT Gonet Media Berkah c.Perjanjian Kerja Sama dengan Puskesmas Sei Jang d.Perjanjian Kerja Sama dengan Laznas Yakesma e.Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang f. Perjanjian Kerja Sama dengan Palang Merah Indonesia g.Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional	a.Perpanjangan Kerja Sama dengan Radio Republik Indonesia b.Perpanjangan Kerja Sama dengan PT Gonet Media Berkah c.Perjanjian Kerja Sama dengan Puskesmas Sei jang d.Perjanjian Kerja Sama dengan Laznas Yakesma e.Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang f. Perjanjian Kerja Sama dengan Palang Merah Indonesia g.Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional	a. Reviu Kerja Sama dengan Radio Republik Indonesia b. Reviu Kerja Sama dengan PT Gonet Media Berkah c. Perjanjian Kerja Sama dengan Puskesmas Sei jang d. Perjanjian Kerja Sama dengan Laznas Yakesma e. Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang f. Perjanjian Kerja Sama dengan Palang Merah Indonesia g. Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional	a.Reviu Kerja Sama dengan Radio Republik Indonesia b.Reviu Kerja Sama dengan PT Gonet Media Berkah c.Perjanjian Kerja Sama dengan Puskesmas Sei jang d.Perpanjangan Kerja Sama dengan Laznas Yakesma e.Perpanjangan Kerja Sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang f. Perjanjian Kerja Sama dengan Palang Merah Indonesia g. Reviu Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional	a.Reviu Kerja Sama dengan Radio Republik Indonesia b.Reviu Kerja Sama dengan PT Gonet Media Berkah c.Perpanjangan Kerja Sama dengan Puskesmas Sei jang d. Reviu Kerja Sama dengan Laznas Yakesma e.Reviu Kerja Sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang f. Perpanjangan Kerja Sama dengan Palang Merah Indonesia g. Reviu Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
						g.Perpanjangan Kerja Sama dengan Badan Narkotika Nasional	
		Sumber Daya Manusia	a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai. b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pelayanan dan keamanan Keimigrasian. c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka penguatan kapasitas dukungan manajemen. d. Bantuan biaya Pendidikan bagi pegawai studi S-1	a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai. b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pelayanan dan keamanan Keimigrasian. c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka penguatan kapasitas dukungan manajemen. d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S 1. e. Pelatihan pedetensian	a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai. b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pelayanan dan keamanan Keimigrasian. c. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka penguatan kapasitas dukungan manajemen. d. Bantuan biaya lanjutan Pendidikan bagi pegawai studi S 1 dan S-2. e. Pelatihan pedetensian di luar negeri.	a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bidang pelayanan dan keamanan Keimigrasian. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka penguatan kapasitas dukungan manajemen. c. Bantuan biaya Pendidikan	a. Anjab dan ABK untuk usulan formasi pegawai b. Pelatihan teknis pegawai dalam rangka peningkatan kapasitas SDM bidang pelayanan dan keamanan Keimigrasian. Pelatihan fasilitatif pegawai dalam rangka penguatan kapasitas dukungan manajemen. c. Bantuan biaya Pendidikan lanjutan bagi

N o	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
				di luar negeri.		lanjutan bagi pegawai studi S-1 dan S-2. d. Pelatihan/Kursus SDM Keimigrasian di luar negeri.	pegawai studi S-1 dan S-2. d. Pelatihan/Kursus SDM Keimigrasian di luar negeri.
		Tata Laksana	a.Penyusunan pedoman kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat b.Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP) Rumah Detensi Imigrasi Pusat c.Peresmian FORKOPDENSI d.Reviu predikat WBK	a.Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat b.Reviu dan penyempurnaan SOPAP Rumah Detensi Imigrasi Pusat c. Monitoring dan evaluasi FORKOPDENSI d. Persiapan predikat WBBM	a.Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat b.Reviu dan penyempurnaan SOPAP Rumah Detensi Imigrasi Pusat c. Monitoring dan evaluasi FORKOPDENSI d. Usulan predikat WBBM	a.Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat b.Reviu dan penyempurnaan SOPAP Rumah Detensi Imigrasi Pusat c. Monitoring dan evaluasi FORKOPDENSI d. Usulan predikat WBBM	a.Reviu dan penyempurnaan pedoman kerja Rumah Detensi Imigrasi Pusat b.Reviu dan penyempurnaan SOPAP Rumah Detensi Imigrasi Pusat c. Reviu FORKOPDENSI d. ISO Pelayanan

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN

4.1.1. Monitoring

Monitoring akan dilaksanakan secara berkala melalui kunjungan lapangan serta evaluasi laporan kinerja bulanan, triwulanan, dan semesteran dari seluruh satuan kerja. Fokus pemantauan mencakup kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Pusat, pencapaian target indikator kinerja, serta efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya. Analisis kinerja dan serapan anggaran dilakukan tiap tahun untuk mengidentifikasi gap dan menentukan langkah korektif. Selain itu, rapat koordinasi rutin diselenggarakan untuk membahas progres, hambatan, dan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan program berjalan konsisten dan mendukung capaian Renstra 2025–2029.

Tahun 2025 diprioritaskan untuk penyelesaian dan penetapan dokumen Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pusat, sekaligus memahami arah kebijakan, strategi, target kinerja, serta indikator dan mekanisme penghitungan capaian kinerja dan pelaporan yang harus ditetapkan secara konsisten.

Tahun 2026 diarahkan pada penguatan konsistensi pelaksanaan program dengan arah kebijakan Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Monitoring menekankan analisis capaian indikator per triwulan, kesesuaian penggunaan anggaran, serta penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Tahun 2027 menjadi tahun evaluasi tengah periode (mid-tem). Monitoring dilakukan secara lebih mendalam untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi gap signifikan antara target dan realisasi, serta merumuskan langkah korektif. Penyesuaian strategi, prioritas, dan alokasi sumber daya dilakukan untuk memastikan target Renstra tetap berada pada jalur pencapaian.

Tahun 2028 berfokus pada percepatan capaian indikator yang masih rendah serta pengetahuan pengendalian internal. Monitoring diarahkan untuk memastikan implementasi rekomendasi hasil mid-term berjalan optimal, termasuk akselerasi program prioritas dan optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tahun 2029 menjadi tahap akhir, dimana monitoring diarahkan pada konsolidasi seluruh capaian program dan kegiatan. Evaluasi komprehensif dilakukan untuk menilai pencapaian akhir Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pusat 2025-2029, sekaligus menyusun rekomendasi strategis yang menjadi dasar perencanaan periode Renstra berikutnya.

4.1.2. Evaluasi

Evaluasi Tahunan Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pusat 2025-2029 dilakukan setiap akhir tahun untuk menilai pencapaian target tahunan pada level program dan kegiatan. Evaluasi ini memadukan data hasil monitoring, capaian indikator kinerja, serta analisis efektivitas strategi dan efisiensi penggunaan anggaran. Hasilnya digunakan untuk mengidentifikasi gap kinerja, merumuskan perbaikan cepat, serta memastikan setiap satker berada pada jalur yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat.

Evaluasi Tengah Periode (Mid-Term Review) dilaksanakan pada pertengahan masa berlakunya Renstra untuk menilai kembali relevansi arah kebijakan, serta strategi Rumah Detensi Imigrasi Pusat. Evaluasi ini mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, dinamika regulasi, kebijakan nasional, dan tantangan operasional yang mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran.

Evaluasi Akhir Periode dilakukan pada tahun terakhir untuk menilai keberhasilan keseluruhan Renstra 2025-2029. Evaluasi ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator utama serta efektivitas kebijakan dan strategi yang telah dilaksanakan. Selain itu, evaluasi akhir menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan Renstra periode berikutnya, sehingga kesinambungan kinerja, pembelajaran organisasi, dan peningkatan tata kelola dapat terus diperkuat.

4.1.3. Pengendalian

Rencana pengendalian Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pusat 2025-2029 diarahkan untuk memastikan seluruh sasaran strategis dapat dicapai melalui tindak lanjut sistematis atas hasil monitoring dan evaluasi. Setiap tahun, Rumah Detensi Imigrasi Pusat melakukan tindakan korektif jangka pendek terhadap berbagai penyimpangan yang teridentifikasi, seperti keterlambatan pelaksanaan kegiatan, ketidaksesuaian output, atau rendahnya serapan anggaran, sehingga hambatan operasional dapat segera diatasi dan kinerja kembali pada jalur yang ditetapkan.

Pada kondisi tertentu, Rumah Detensi Imigrasi Pusat juga akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan, baik Renja maupun Renstra Rumah Detensi Imigrasi Pusat, apabila terjadi perubahan kebijakan nasional, perubahan regulasi, atau pergeseran alokasi sumber daya, dengan tetap mengikuti mekanisme perencanaan yang berlaku mempedomani Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat.

Seluruh hasil pengendalian akan menjadi masukan dalam penyusunan Renja tahunan dan menjadi dasar perbaikan Renstra periode berikutnya. Dengan demikian, siklus pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi, tetapi juga sebagai instrument pembelajaran organisasi untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memastikan pencapaian sasaran strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Periode Tahun 2025-2029 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Rumah Detensi Imigrasi disusun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, serta dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, tujuan, Asta Cita/ Prioritas Nasional Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Periode Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dan arah bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra ini merupakan amanat dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta bagian dari upaya mewujudkan keselarasan perencanaan di tingkat satuan kerja dengan Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga menjadi komitmen organisasi dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan pelayanan keimigrasian yang berkualitas, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan nasional.

Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang sebagai UPT yang memiliki fungsi strategis dalam pendetensian, pengamanan, penempatan, serta pemulangan Orang Asing, menghadapi tantangan yang kian dinamis seiring meningkatnya mobilitas global, isu keamanan lintas negara, serta dinamika sosial politik internasional. Oleh karena itu, Renstra ini dirancang tidak hanya untuk memastikan keberlangsungan tugas pokok dan fungsi, tetapi juga untuk memperkuat kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan tren migrasi internasional, peningkatan kompleksitas penanganan deteni, serta kebutuhan akan modernisasi tata kelola keimigrasian.

Melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, serta manajemen risiko yang terukur, Renstra ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh jajaran dalam mengarahkan program dan kegiatan secara terstruktur, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Renstra ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) sebagai budaya kerja yang harus diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan tugas, baik yang bersifat administratif maupun operasional.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Direktorat Jenderal Imigrasi								9.644.357.71 0.598	10.960.922.4 06.234	12.058.598.1 76.459	12.997.139.2 45.046	13.912.788.9 45.122		
SS 1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan							4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634		
IKS S 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan		3,45	3,52	3,57	3,63	3,68							
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								4.330.818.84 4.613	4.922.024.95 3.419	5.414.938.53 6.015	5.842.886.98 1.872	6.247.566.74 8.634		
SP 1	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian							745.709.135. 422	847.506.927. 496	932.380.059. 969	1.011.443.40 6.534	1.075.747.51 2.369		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian		3,77	3,80	3,82	3,84	3,87							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 9	Optimalnya penegakan hukum keimigrasian di kewilayahan	Wila yah						4.74.414.000	6.497.871.00 0	6.190.928.00 0	7.202.315.00 0	8.642.778.000		Rumah Detensi Imigrasi Pusat

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
IKK 9.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian di wilayah		90,80	91,53	92,02	92,52	93,01							
SP 2	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian							3.585.109.70 9.191	4.074.518.02 5.923	4.482.558.47 6.046	4.831.443.57 5.338	5.171.819.23 6.265		Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP 2.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian		3,73	3,76	3,78	3,81	3,83							
6161 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah														
SK. 8	Meningkatnya layanan keimigrasian di kewilayahan	Wila yah						xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, UPT Imigrasi
IKK 8.1	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah		91,00	92,20	93,40	94,00	95,20							
SS. 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		
IKS S 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan													

No.	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Loka si	Target Kinerja					Alokasi					Total Alokasi	Penanggung Jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
(1)								(2)					(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen								5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		
SP 4	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi							5.313.538.86 5.985	6.038.897.45 2.815	6.643.659.64 0.444	7.154.252.26 3.174	7.665.222.19 6.488		Ditjen Imigrasi
IKP 4.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,76	3,76	3,77	3,77	3,78							
6163 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah														
SK. 13	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	Wila yah						47.295.000	33.314.000	33.314.000	33.314.000	33.314.000	33.314. 000	Rumah Detensi Imigrasi Pusat
IKK 13. 1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%							
IKK 13. 2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (2) diisi dengan alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;
2. Kolom (3) diisi dengan total alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029;

LAMPIRAN II MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rumah Detensi Imigrasi Pusat				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				
1.	Pelayanan			
	a. Penurunan kualitas kesehatan Deteni	1. Kecacatan ataupun mengancam jiwa Deteni	Bidang Registrasi dan Perawatan	1. Menurunnya jumlah deteni dengan keluhan kesehatan dan ketersediaan kelayakan sarana kesehatan;
	b. Pemutakhiran Data Deteni dan Pengungsi tidak terbaru secara berkala	2. Data Deteni dan Pengungsi tidak akurat		2. Meningkatnya akurasi data Deteni dan Pengungsi, ketepatan waktu pembaruan data dan penurunan temuan kesalahan data;
	c. Penolakan atau protes Deteni terhadap menu makan	3. Penolakan atau protes Deteni terhadap menu makan yang tidak sesuai latar belakang budaya/negara asal Deteni		3. Penurunan Jumlah Kasus Penolakan atau protes dan tidak ada insiden kesehatan terkait makanan.
	d. Lingkungan blok hunian Deteni tidak terawat	4. Penurunan kualitas kesehatan lingkungan Deteni		4. Lingkungan blok yang bersih dan kondisi fasilitas fisik yang berfungsi dengan baik
	e. Terbatasnya penyimpanan barang milik Deteni	5. Barang titipan Deteni mengalami kerusakan		5. Optimalisasi ruang penyimpanan dan kepatuhan deteni terhadap aturan penyimpanan

2.	Pengamanan			
	a. Penyebaran penyakit menular; b. Gangguan Kesehatan Psikis/Mental Deteni; c. Pemenuhan Hak Asasi Manusia terhadap Deteni; d. Keselamatan Petugas Pengaman Deteni; e. Pengamanan Deteni; f. Kegagalan proses Pemulangan/ Deportasi Deteni	1. Adanya potensi penyebaran penyakit menular dari Deteni terjangkit terhadap Deteni lain dan Petugas;	Bidang Penempatan Keamanan Pemulangan dan Deportasi	1. Tingkat kesehatan Deteni dan Pengungsi meningkat serta kepatuhan terhadap SOP kebersihan blok;
		2. Potensi melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan Deteni lain		2. Menurunnya jumlah kasus gangguan psikis/mental dan tersedianya tenaga professional atau kerja sama pendamping psikologis;
		3. Hak Dasar dari Deteni dengan kebutuhan khusus tidak terpenuhi		3. Tidak ada laporan, pengaduan, atau temuan terkait kekerasan, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau diskriminasi;
		4. Adanya petugas yang cedera saat melaksanakan tugas		4. Kepatuhan Petugas terhadap SOP Keamanan meningkat dan peningkatan kompetensi Petugas;
		5. Deteni melarikan diri		5. Sarana Prasana Keamanan dalam kondisi Baik;
		6. Tidak terlaksananya kegiatan Pemulangan atau Pendeportasian Deteni		6. Kelengkapan Dokumen Keimigrasian Meningkat dan koordinasi lebih efektif dengan kedutaan/perwakilan negara asal;
Program Dukungan Manajemen				
1.	SDM			
	a. Disiplin Pegawai; b. Pengembangan Kompetensi	1. Target kinerja Rudenim Pusat tidak tercapai	Bagian Tata Usaha	1. Penurunan jumlah pelanggaran disiplin
2. Kinerja Pegawai Tidak Maksimal		2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap pegawai serta adanya peningkatan kinerja individu.		

2	KEUANGAN			
	a. Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target kalender kerja; b. Pemahaman pegawai mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tidak memadai	1. Anggaran tidak terserap sesuai target kalender kerja; 2. Terjadi temuan Tim Audit dan pengembalian dana	Bagian Tata Usaha	1. Persentase realisasi anggaran sesuai tahapan triwulan, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan yang didanai anggaran dan akurasi perencanaan; 2. Terdapat Pegawai yang lulus uji kompetensi SAP dan penurunan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan
3	UMUM			
	a. Pelaksanaan SPIP di Rumah Detensi Pusat tidak optimal; b. Pengelolaan manajemen asset; c. Pemeliharaan gedung dan bangunan; d. Pengelolaan kearsipan	1. Nilai maturitas SPIP Rumah Detensi Imigrasi Pusat belum optimal; 2. Pencatatan asset tidak akurat; 3. Kerusakan dan kebakaran gedung; 4. Dapat menyebabkan arsip hilang, tercecer, tidak tertata dengan baik, bahkan berpotensi adanya pemusnahan arsip di luar prosedur	Bagian Tata Usaha	1. Pelaporan SPIP Internal tepat waktu, peningkatan kapasitas SDM SPIP dan sistem monitoring dan evaluasi SPIP rutin dan terstruktur; 2. Pencatatan asset dilakukan secara tertib dengan melakukan pencatatan dengan lengkap dan semua asset terdapat label/kode inventaris yang jelas; 3. Tidak ada kejadian kebakaran dan fasilitas proteksi kebakaran berfungsi secara optimal dengan memastikan standar keselamatan gedung; 4. Seluruh arsip tercatat, terinventarisasi dan terdokumentasi dengan benar. Arsip disusun sesuai kaidah klasifikasi, kode dan pola kearsipan yang berlaku.

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) diisi dengan Indikasi risiko masing masing Satuan Kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
3. Kolom (3) diisi dengan indikasi perlakuan risiko (perlakuan risiko masing masing satuan kerja untuk mengantisipasi risiko);
4. Kolom (4) diisi dengan penanggung jawab risiko (UKE I/Kepala Kantor Wilayah/Kepala Satuan Kerja dan Jabatan Struktural yang membidangi langsung);

5. Kolom (5) diisi dengan indikator keberhasilan